

MUBYARTO, KRISMON 1998 DAN PENGUATAN EKONOMI PANCASILA

AGUS WAHYUDI



KRISMON 1998: PANDANGAN MUBYARTO

- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada*, BPFE, 2002:
 - Pada saat bangsa Indonesia baru saja "bersyukur" telah dengan selamat menyelesaikan "Pesta Demokrasi" akhir Mei 1997, tanpa dapat diduga sebelumnya, terjadilah krisis moneter berupa kemerosotan nilai rupiah (dibanding dolar Amerika Serikat dan valas lainnya), yang kemudian diikuti kenaikan harga-harga umum terutama bahan-bahan kebutuhan pokok secara luar biasa. Krisis moneter yang kemudian menjadi krisis multidimensi telah memporakporandakan prestasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama 30 tahun, menghentikan roda produksi banyak industri dalam negeri, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, dan mengubah secara radikal prospek perekonomian Indonesia dari optimisme (cerah) ke pesimisme (suram). (p. 28)
 - Khusus dalam kaitan krisis moneter, banyak ekonom professional termasuk ekonom asing tanpa sengaja seakan "ikut menjerumuskan" melalui pernyataan-pernyataan mereka yang terlalu optimistik tentang kondisi ekonomi Indonesia. (p. 29): Tidak adakah ilmuwan atau pengamat yang pernah mengingatkan kekeliruan strategi maupun kebijakan ekonomi Indonesia sehingga menghasilkan kekecewaan seperti yang dialami sekarang? [tahun 2002—ed] Pengkritik sosial ini sebenarnya cukup banyak di antaranya adalah Dr. Moh Hatta, "guru" para teknokrat pemerintah Orde Baru." (p 26)



KRISMON 1998: PANDANGAN MUBYARTO

- Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada, BPFE, 2002:
 - “...reformasi ekonomi berarti pembaruan kebijakan, strategi, dan program-program dalam bidang pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Lebih tegas lagi reformasi harus berarti mengoreksi secara total segala kekeliruan kebijakan, strategi maupun teori yang telah dibuat selama Orde Baru yang disamping keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, ternyata menghasilkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi dan sosial yang tajam, dan bagi mereka yang berada pada lapisan sosial paling bawah berarti "kemiskinan relatif" yang makin menyesakkan.” (p. 3)
 - Memang benar, bahwa sandang-pangan telah terpenuhi secara memadai, namun sampai tahun 1996 masih ada 22,5 juta orang yang belum mencapai taraf kehidupan layak. Itulah warga masyarakat miskin yang rata-rata pendapatannya masih di bawah Rp1.300 per orang per hari di perkotaan dan Rp 900 per orang per hari di perdesaan (1996). Adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam belum menggambarkan pembagian pendapatan nasional yang adil, sedangkan eksploitasi sumberdaya alam hutan, tambang, dan lain-lain yang boros tidak menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. (p. 28)



KRISMON 1998: PANDANGAN MUBYARTO

Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada, BPFE, 2002:

- Krisis multidimensi yang dipicu krisis moneter 1997 tidak semata-mata karena faktor dari luar, tetapi karena ketahanan budaya Indonesia belum cukup handal (p. 35)
- Kesimpulan kita jelas bahwa, **adalah keliru memisahkan masalah ekonomi dari masalah politik dan budaya**. Kritik-kritik sosial budaya dan politik yang sudah lama disampaikan masyarakat dan para pakar telah terbukti erat sekali kaitannya dengan masalah ekonomi. Pada perkembangannya lebih lanjut keterkaitan yang erat ini memperberat pemecahan-pemecahan masalahnya. Maka pembaruan (reformasi) yang diperlukan memang harus bersifat total, yaitu pembaruan menyeluruh dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosialbudaya, dan moral. (p. 31): **Yang penting adalah mengakui berperannya faktor-faktor non-ekonomi ini pada krisis moneter di Indonesia. Sangat keliru untuk hanya menerangkan sumber-sumber masalah krisis moneter dalam faktor-faktor ekonomi saja dan menganggap faktor-faktor lain tidak relevan.** (p. 31)



KOPERASI SEBAGAI WADAH EKONOMI RAKYAT: KASUS KOSUDGAMA

- Kosudgama:
 - Bentuk kerjasama untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan anggota. Pengurus Koperasi bekerja menjalankan misi ini.
 - Merupakan perkumpulan orang, bukan organisasi untuk menghimpun modal (koperasi mengenali kebutuhan urgen anggotanya untuk diusahakan: mengusahakan tanah dan rumah bagi dosen dosen muda, mobil atau sepeda motor, apotik, swalayan dan membeli buku buku ajar)
 - Modal koperasi berasal dari para anggota sendiri.
- Ekonomi Kerakyatan:
 - Bahwa yang dimaksud ekonomi rakyat yang dapat diperkuat dalam wadah koperasi adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dilakukan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya ternyata dapat berhasil (P. 41)
 - Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan tambahan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekeljaan pokok anggota (p. 41)
 - Ekonomi Rakyat dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, tukang becak dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu/dipeljuangkan melalui koperasi. Kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat seperti inilah yang tidak dilihat oleh pakar-pakar ekonomi yang memperoleh pendidikan ekonomi melalui buku-buku teks "ekonomi Neoklasik" dari Amerika dan yang tidak berusaha menerapkan ilmunya pada kondisi nyata di Indonesia. (P. 41)



HATTA DAN EKONOMI RAKYAT

- “...Hatta berkali-kali menulis di Daulat Rakyat tentang bahaya-bahaya yang mengancam ekonomi rakyat dan bagaimana ekonomi rakyat harus bersatu atau mempersatukan diri dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan.. Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi yaitu produksi dikeijakan oleh semua, dan untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi anggota-anggota masyarakat sendiri. Inilah yang kemudian dijadikan pedoman umum penyusunan sistem ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana tercantum sebagai pasal 33 UUD 1945.” (p. 47)
- sejarah ekonomi rakyat berawal jauh sebelum Indonesia merdeka, namun tidak banyak pakar mengenalnya karena para pakar, khususnya pakar-pakar ekonomi, memang hanya menerapkan ilmunya pada sektor ekonomi modem terutama sektor industri (dan keuangan) dengan hubungan antara faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal serta teknologi yang jelas dapat diukur. Karena dalam ekonomi rakyat pemisahan atau pemilahan faktor-faktor produksi ini tidak dapat dilakukan maka pakar-pakar ekonomi "tidak berdaya" melakukan analisis-analisis ekonomi. (p. 49)



PENYALAHGUNAAN “ASAS KEKELUARGAAN DAN MENGAPA KOPERASI DIANGGAP GAGAL

- Alasan "rasional" kebanyakan ekonom termasuk beberapa di antara mereka yang pemah menjadi muridnya adalah, bahwa asas kekeluargaan telah disalahgunakan menjadi asas keluarga (family system). Koperasi yang disebut dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebagai "bangun perusahaan yang sesuai dengan itu (asas kekeluargaan)," juga ditolak karena berdasarkan pengalaman, koperasi yang kecil-kecil itu selalu kalah menghadapi saingan keras dari usaha usaha swasta. Dan, ini benar, koperasi sejauh ini tidak pernah berkembang karena senantiasa dipakai sebagai alat politik (policy tools) untuk mencapai tujuan kebijaksanaan pemerintah, bukan sebagai alat untuk wahana perjuangan ekonomi anggota-anggotanya. (p. 57)
- Kalau koperasi Indonesia selama 55 tahun merdeka tidak pernah benar benar maju hingga menjadi sakaguru ekonomi nasional, yang salah jelas bukan koperasinya, tetapi karena sistem ekonomi kita tidak pernah memberikan peluang pada koperasi untuk berperanan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme perkoncoan, koperasi dipaksa bersaing secara liberal (free fight liberalism) dengan usaha swasta besar yang bersekongkol dengan penguasa, tentu saja koperasi akan kalah dan tergusur. (p. 59)



MEMAHAMI KEMBALI PANCASILA



**TUJUAN
MEMBENTUK
NEGARA MERDEKA:
SATU BUAT SEMUA,
SEMUA BUAT SATU,
SEMUA BUAT
SEMUA (SUKARNO)**

- Seperti apa bentuk tatanan atau organisasi bersama atau sistem kerjasama dalam sebuah masyarakat (Indonesia) yang paling baik dan tepat (*Good and Right Society*)/ Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur/Well-Ordered Society?
 - Visi Bernegara: Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur
 - Misi Bernegara:
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia




PERBEDAAN KONTEKS PENGAMALAN PANCASILA

Pancasila Setelah Orde Baru Suharto (setelah 1998):


- Penerimaan gagasan tentang “limited government”: mencegah atau mengurangi kekuasaan yang sewenang-wenang → (gagasan trias politika dan check and balances dalam kekuasaan), melalui penataan kembali institusi politik?
- Pengakuan terhadap pemisahan antara Negara dan Masyarakat Sipil (Civil Society) dan hak Hak “Privacy” Warga Negara?
- Memastikan bagaimana minoritas dilindungi dan dihormati dalam demokrasi?




Ranah Implementasi Pancasila: Model2 Pengelompokkan (*collective identification*) Manusia
(Wilayah Privat, Masyarakat Sipil, Negara, Hubungan Antar Bangsa/Internasional)



HUKUM, ETIKA, DAN INTEGRITAS



Etika adalah perilaku pasif—yang penting berada dalam ‘batas garis’ (*boundary lines*)
Integritas membutuhkan tindakan—meningkat mengatasi ‘batas garis’ (*boundary lines*)



Source: Michael R. Weber, “The difference between being ethical and possessing integrity is minute, but the impact on others and yourself is dramatic” in FRI_DifferenceBetweenEthics_and_Integrity_9_15_TO_10_15_AM.pdf



SEJUMLAH PENGERTIAN SEBAGAI SUMBER NILAI ETIKA YANG SERING BERHUBUNGAN DENGAN PANCASILA

- Agama: Setua umur manusia. Tidak ada cara untuk menarik saripari atau kesesuaian ajaran keagamaan dengan Filsafat Sosial/ideologi Politik.
- Filsafat Sosial/Ideologi Politik (Termasuk teori dan Prinsip Keadilan Sosial yang akan dibahas Selanjutnya): Buatan atau ciptaan manusia. Sebuah filsafat sosial (misalnya liberalisme/sosialisme dsb) seringkali bukan merupakan doktrin yang monolitik (tunggal).
- Teknologi: Produk Ilmu Pengetahuan. Perkembangan teknologi tidak membuat manusia menjadi sama dalam cara berpikirnya, dan perilakunya.
- Perbedaan Konsep: Prinsip, Kebijakan, Hukum/Aturan (Rules).



Nilai-Nilai, Prinsip-Prinsip, Kebijakan, Aturan/Hukum





PRINCIPLES, POLICIES, AND RULES

- Prinsip (*principles*) adalah Standard yang harus dipatuhi, bukan karena standard ini akan menyebabkan perbaikan situasi sosial, politik atau ekonomi yang diinginkan tetapi karena merupakan kebutuhan rasa keadilan atau kepatutan (fairness) atau karena dimensi moral yang lain
- Kebijakan (*policies*) adalah sejenis standard yang menentukan suatu tujuan yang akan dicapai, umumnya sebagai peningkatan keadaan sosial, ekonomi dan politik sebuah masyarakat (meskipun sejumlah tujuan berorientasi negatif misalnya kebijakan untuk melindungi diri dari perubahan yang tidak diinginkan
 - **standard bahwa kecelakaan lalu lintas harus diturunkan merupakan sebuah kebijakan, tetapi standard bahwa tidak seorangpun boleh mengambil keuntungan dengan cara yang salah atau melalui tindakan yang salah adalah prinsip (no man may profit by his own wrong)**
 - **Dalam situasi bencana, misalnya, “save the greatest numbers numbers” (SGN) atau Save All who can be save (SALL) merupakan dua pilihan prinsip,**
 - **antara efisiensi dan equality: A maxim “treat those who will benefit most from treatment and live longest as a result” (dalam situasi bencana keterbatasan ventilator misalnya) atau Egalitarian Model: “those who are dangerously wounded must be tended first, entirely without regard to rank or distinction” (D.J. Larrey, Napoleon’s Surgeon General)**

Source:

-R. Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press: Cambridge.

-N. Zack, 2009. *Ethics for Disaster*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc: Maryland.



RULES/ATURAN/HUKUM

- Rules berlaku dengan cara ya atau tidak sama sekali (“all-or-nothing fashion”): i.e. imagine a game of basketball rule. A rule of law, like the rule that a will is invalid unless signed by three witnesses, fit the model well.
- Contoh prinsip berbeda: Principle, no man may profit from his own wrong, it does not mean that “the law never permits a man to profit from wrongs he commits”. Example (notorious): “If I trespass on your land long enough, some day I will gain a right to cross your land whenever I please...”
- Rules maybe binding: a). because it is accepted b). because it is valid-→rules of recognition

Source: Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press: Cambridge.



KEARAH PENGUATAN EKONOMI PANCASILA: DIMENSI NON-EKONOMI

PROGRAM FPR (FORA PEMERIKSAAN REGULASI)

- Gagasan dan Konsep Umum
 - Merupakan Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara
 - Untuk Menterjemahkan “Kedaulatan Rakyat” secara lebih “genuine”
 - Dilakukan melalui penggabungan kekuatan “Demos” dan “Experts”
 - Menghasilkan Aturan/Regulasi yang semakin “acceptable” dan “Valid”
- Potensi Juridis:
 - UUD 1945, BAB IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat 3: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”



PROGRAM MEPI (MANAJEMEN ETIK DAN PENGUATAN INTEGRITAS)

- Gagasan dan Konsep Umum
 - Merupakan Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup atau Kepribadian Bangsa
 - Meningkatkan standard Etik dan Integritas Warga Masyarakat dengan cara Non-Doktriner tapi berbasis “science and Evidence”
 - Menggunakan Unit Kecil (Ethically significant circumstances) misalnya Warga Kampus Sebuah Universitas (Untuk Contoh MEPI)



TERIMAKASIH

